



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 - b. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kondisi terkini terkait pengelolaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta untuk menjaga kredibilitas Pemerintah di dunia internasional, perlu dilakukan penyesuaian atas tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

fd

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah Pusat dengan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.



7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
11. *Letter of Credit* yang selanjutnya disingkat L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk dengan cara mengajukan surat pengantar surat penarikan dana (*covering letter of withdrawal application*) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

13. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
14. *Closing Date* adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/atau penarikan dana PHLN melalui penerbitan SP2D dan/atau surat pengantar - surat penarikan dana (*covering letter of withdrawal application*) oleh KPPN.
15. *Closing Account* adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali pengantiannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
16. Pengembalian atas penarikan dana PHLN yang selanjutnya disebut *Refund* adalah pengembalian atas penarikan dana PHLN yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan permintaan Pemberi PHLN.
17. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.
18. *Notice of Disbursement* atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (*disbursed*), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait *Refund* yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.



19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat R-KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
20. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas beban Reksus dan/atau rekening dalam rangka *Refund* ke R-KUN atau rekening yang dituju.
21. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara PL, L/C, dan/atau pembiayaan pendahuluan yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan *Refund* atas:
 - a. Pengeluaran *ineligible* yaitu pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian PHLN, yang meliputi:
 - 1) pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan setelah *Closing Date*;



- 2) pengeluaran yang didasarkan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - 3) pengeluaran yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 4) pengeluaran yang keliru dalam pembebanannya dan tidak dapat diperbaiki;
 - 5) pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengeluaran yang sah;
 - 6) pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN; dan/atau
 - 7) pengeluaran lain yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemberi PHLN sebagai pengeluaran tidak sah.
- b. Penyelesaian administratif, yang meliputi:
- 1) PHLN yang telah ditarik, namun terjadi:
 - a) pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - b) kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran;
 - 2) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat penarikan PHLN; dan
 - 3) sisa saldo dana di Reksus setelah *Closing Account*.
- (2) *Refund* atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap PHLN yang ditarik melalui mekanisme:
- a. Reksus;
 - b. PL; dan/atau
 - c. L/C.

BAB III
PENYEDIAAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Refund* mengikuti mekanisme APBN.
- (2) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada permintaan Pemberi PHLN.
- (3) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Refund* atas permintaan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
 - a. hasil pemeriksaan auditor yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN yang menyatakan telah terjadi pengeluaran *ineligible* yang merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. hasil klarifikasi antara pemberi PHLN, auditor yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN, Kementerian Negara/Lembaga, individu, dan Kementerian Keuangan; dan
 - c. hasil negosiasi antara Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga dengan Pemberi PHLN.
- (4) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Refund* atas permintaan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk *Refund* yang disebabkan karena adanya pengeluaran *ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3).
- (5) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengeluaran *ineligible* dan penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan.



- (6) Dalam hal penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga melalui pengalokasian DIPA, maka tata cara pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.
- (7) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah (Pemda);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. penyedia barang/jasa; dan/atau
 - f. individu.
- (8) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan individu yang berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme pada kegiatan yang dibiayai dari PHLN.
- (9) Dalam rangka menampung dana untuk pelaksanaan *Refund*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka rekening dalam rangka *Refund*.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* kepada Pemberi PHLN, Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara.



- (2) Pengalokasian anggaran pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian anggaran *Refund* atas pengeluaran *ineligible* yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga dan ditarik melalui mekanisme Reksus dilakukan oleh pelaksana kegiatan mengikuti mekanisme APBN, dengan cara:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengalokasian anggaran dalam DIPA tahun berjalan dengan mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA; dan/atau
 - b. Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyetoran dana *Refund* ke kas negara melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan menyetorkan dana *Refund* ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setoran dana *Refund* ke kas negara diperhitungkan sebagai pengurang penyediaan dana *Refund* pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan PHLN.
- (3) Pengalokasian anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka mengganti penyelesaian *Refund* yang dilakukan oleh bagian anggaran Bendahara Umum Negara.



Pasal 6

Dalam rangka penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan anggaran belanja untuk *Refund* dalam DIPA/revisi DIPA.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan pemberitahuan permintaan *Refund* kepada Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu untuk melakukan transfer dana *Refund* ke rekening Pemberi PHLN.
- (2) Dalam hal *Refund* atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, telah disetorkan ke kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memindahbukukan setoran dimaksud dari R-KUN ke rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa dan/atau individu, maka:



- a. penyedia barang/jasa dan/atau individu melakukan penyetoran ke kas negara dengan valuta sesuai permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara;
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan atas setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari R-KUN ke rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk.

BAB IV

PELAKSANAAN *REFUND*

Pasal 8

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, dan individu dalam rangka pelaksanaan *Refund*.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan *Refund* atas pengeluaran *ineligible* yang terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Berdasarkan permintaan pelaksanaan *Refund* oleh Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan permintaan pelaksanaan *Refund* oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.



- b. Berdasarkan permintaan pelaksanaan *Refund* oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mengajukan SPM dalam rangka *Refund* kepada KPPN.
 - c. KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka *Refund* untuk untung rekening Pemberi PHLN.
- (2) Pelaksanaan *Refund* atas penyelesaian administratif sisa saldo dana di Reksus, dilakukan dengan cara:
- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia; dan
 - b. Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan sisa saldo dana di Reksus untuk untung rekening Pemberi PHLN.

Pasal 10

- (1) Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari PHLN tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan *Refund* yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran *Refund* pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Pengalokasian anggaran *Refund* pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Kementerian Negara/Lembaga dan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.



- (4) Pengalokasian anggaran *Refund* oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga tidak bersifat *on top*.
- (5) Berdasarkan pengalokasian penggantian dana *Refund* pada pagu DIPA Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan mengajukan SPM dalam rangka penggantian dana *Refund* kepada KPPN.
- (6) Berdasarkan pengajuan SPM dari Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan, KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka *Refund* untuk untung R-KUN.

Pasal 11

- (1) Terhadap *Refund* yang tidak dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemerintah untuk PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus, dan dalam hal Reksus masih aktif, serta pelaksana kegiatan telah menyetorkan dana *Refund* ke kas negara melalui bank/pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memindahbukukan setoran dana *Refund* dari R-KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan
 - b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN dalam hal Pemberi PHLN tetap meminta *Refund*.
- (2) Terhadap *Refund* yang tidak dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemerintah untuk PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus, dan dalam hal Reksus sudah ditutup, serta pelaksana kegiatan telah menyetorkan dana *Refund* ke kas negara melalui bank/pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



- a. memindahbukukan setoran dana *Refund* dari R-KUN ke rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk; dan
- b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *Refund* atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme PL, dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga mengajukan SPM belanja untuk penggantian dana *Refund* ke KPPN.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D belanja dalam rangka *Refund* untuk untung R-KUN.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran *Refund* kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan melampirkan fotokopi SPM dan daftar SP2D penggantian dana *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *Refund* atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu, atas pemberitahuan *Refund* oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu melakukan transfer dana *Refund* ke rekening Pemberi PHLN.
- (2) Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran *Refund* kepada Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan melampirkan bukti transfer dana *Refund*.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan *Refund* atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu yang telah disetorkan ke kas Negara, *Refund* atas pengeluaran *ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pengeluaran *ineligible* yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa, dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening dalam rangka *Refund* ke rekening Pemberi PHLN.



BAB V NEGOSIASI NILAI *REFUND*

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksana kegiatan tidak menyepakati nilai *Refund* pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PHLN, maka pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan auditor untuk dilakukan upaya negosiasi dengan Pemberi PHLN.
- (2) Permintaan upaya negosiasi disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan tidak menyepakati satu atau lebih pengeluaran *ineligible* yang dinyatakan oleh Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengupayakan negosiasi dengan Pemberi PHLN.
- (2) Hasil negosiasi dengan Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan nilai *Refund*; dan/atau
 - b. pengalihan dana *Refund* untuk membiayai program/kegiatan yang lain dan/atau sesuai kesepakatan.

BAB VI TATA CARA *REFUND*

Pasal 17

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 18

Penggantian dana *Refund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus yang tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah, dalam hal Reksus masih aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus yang tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah, dalam hal Reksus sudah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 22

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu yang telah disetorkan ke kas negara, dan/atau *Refund* atas pengeluaran *ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Refund atas penyelesaian administratif sisa saldo dana di Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3), dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMINDAHBUKUAN/PENYETORAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rekening, apabila kegiatan yang dibiayai dari PHLN dengan mekanisme Reksus sudah *Closing Date* atau *Closing Account*, maka saldo dana di Reksus dipindahbukukan ke rekening dalam rangka *Refund*.



- (2) Atas Reksus yang saldonya sudah dipindahbukukan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penutupan atas Reksus dimaksud.
- (3) Apabila Pemberi PHLN meminta *Refund* atas saldo Reksus yang telah dipindahbukukan ke rekening dalam rangka *Refund*, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memindahbukukan saldo dimaksud kepada rekening Pemberi PHLN.

Pasal 26

Dalam hal sisa saldo dana di Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3):

- a. lebih besar daripada permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN, kelebihan saldo dana dipindahbukukan ke R-KUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahbukuan antar rekening milik Bendahara Umum Negara;
- b. tidak diatur dalam Perjanjian PHLN, maka sisa saldo dana *Refund* dipindahbukukan ke R-KUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahbukuan antar rekening milik Bendahara Umum Negara.

BAB VIII

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 27

- (1) Kuasa Bendahara Umum Negara dan/atau Kementerian Negara/Lembaga melakukan pencatatan *Refund* yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal ketentuan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2:
 - a. tidak diatur dalam Perjanjian PHLN; dan/atau
 - b. tidak ada permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN, maka denda keterlambatan dimaksud disetor ke R-KUN melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b, huruf c, dan huruf f telah melakukan penyetoran dana *Refund* ke kas daerah, maka pelaksana kegiatan dimaksud meminta pengembalian atas setoran dana *Refund* dimaksud untuk selanjutnya dilakukan penyetoran ke kas Negara.

BAB X
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1627), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1376

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135 /PMK.05/2016

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA
PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

A. TATA CARA PELAKSANAAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG
DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA KEGIATAN
YANG DIBIAYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga.
3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Negara/Lembaga melakukan konfirmasi atas nilai permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
4. Kementerian Negara/Lembaga membuat kesepakatan dengan auditor, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, dan Pemberi PHLN atas nilai *Refund* yang harus dikembalikan kepada Pemberi PHLN.
5. Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam rangka percepatan penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* kepada Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen agar mengalokasikan dana pada Bendahara Umum Negara sebesar nilai *Refund* yang telah disepakati.
6. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



- a. mengalokasikan dana pada Bendahara Umum Negara sebesar nilai *Refund* yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada angka 4; dan
 - b. mengajukan SPM dalam rangka *Refund* kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
7. Terhadap pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka *Refund* untuk untung rekening Pemberi PHLN.
8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.
9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
10. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara SP2D dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.



B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGANTIAN DANA *REFUND* OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Atas permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam rangka percepatan penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *ineligible* kepada Pemberi PHLN, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melakukan *Refund* terlebih dahulu kepada Pemberi PHLN mengikuti prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.
3. Terhadap pelaksanaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga.
4. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kementerian Negara/Lembaga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penggantian *Refund* dalam DIPA tahun anggaran berjalan, dengan cara mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA; dan
 - b. mengajukan SPM dalam rangka penggantian *Refund* kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
5. Terhadap pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka penggantian *Refund* untuk untung R-KUN terkait.
6. Dengan diterbitkannya SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan fotokopi SPM dan fotokopi daftar SP2D.



7. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah melakukan penyetoran dana *Refund* ke kas negara melalui bank/pos persepsi, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara beserta nomor transaksi penerimaan negara atas penyetoran *Refund* kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
8. Menindaklanjuti penyampaian fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa validasi setoran sebagaimana pada angka 7, dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
9. Setoran atas *Refund* oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dinyatakan valid oleh KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi pengurang atas pengalokasian anggaran dalam rangka penggantian *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 4.



C. TATA CARA *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TIDAK DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA PHLN YANG DITARIK MELALUI MEKANISME REKSUS, DAN DALAM HAL REKSUS MASIH AKTIF PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga dan melakukan konfirmasi atas nilai permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.
4. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memeriksa validasi setoran *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
5. Atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memindahbukukan setoran dana *Refund* dari R-KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan
 - b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.
6. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.



7. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.



D. TATA CARA PELAKSANAAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TIDAK DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA PHLN YANG DITARIK MELALUI MEKANISME REKSUS DAN DALAM HAL REKSUS SUDAH DITUTUP PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga dan melakukan konfirmasi atas nilai permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran *Refund* beserta nomor transaksi penerimaan negara atas setoran tersebut kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.
4. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memeriksa validasi setoran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
5. Atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memindahbukukan setoran dana *Refund* dari R-KUN ke Rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk; dan
 - b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan dari Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN.
6. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.



7. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.



E. TATA CARA PELAKSANAAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* PADA PHLN YANG DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF B ANGKA 1) DAN ANGKA 2) YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA, ATAU INDIVIDU, PADA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahu Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency* untuk melaksanakan *Refund*.
3. Kementerian Negara/Lembaga memberitahukan permintaan *Refund* kepada pelaksana kegiatan.
4. Dalam rangka *Refund* untuk PHLN yang diterushibahkan kepada pelaksana kegiatan, pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency* dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA/KPA.
5. Dalam rangka *Refund* untuk PHLN yang diteruspinjamkan kepada pelaksana kegiatan, pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency* dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
6. Dalam rangka pelaksanaan *Refund* yang menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan penerima PHLN, pelaksana kegiatan dimaksud melakukan transfer dana *Refund* ke rekening Pemberi PHLN.
7. Dalam hal transfer dana *Refund* ke rekening Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah dilakukan, pelaksana kegiatan memberitahukan transfer dimaksud kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan melampirkan bukti transfer dana *Refund*.
8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima transfer dana *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemberi PHLN menyampaikan pemberitahuan dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.



9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan melampirkan fotokopi NoD kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
10. Untuk PHLN yang diteruspinjamkan, SP4HLN sebagaimana dimaksud pada angka 9 juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
11. Untuk PHLN yang diterushibahkan, SP4HLN sebagaimana dimaksud pada angka 9 juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah.
12. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara bukti transfer dengan NoD dari Pemberi PHLN, Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.



F. TATA CARA PELAKSANAAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* PADA PHLN YANG DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 2 AYAT (1) HURUF B ANGKA 1) DAN ANGKA 2) YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA, ATAU INDIVIDU, TELAH DISETORKAN KE KAS NEGARA, DAN/ATAU *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TERBUKTI TERDAPAT UNSUR KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DAN/ATAU PENGELUARAN *INELIGIBLE* YANG TERJADI KARENA KESALAHAN PENYEDIA BARANG/JASA, PADA KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan memberitahu Kementerian Negara/Lembaga selaku *executing agency* untuk melaksanakan *Refund*.
3. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga menilai bahwa *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pengeluaran *ineligible* yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau pengeluaran *ineligible* yang terjadi karena kesalahan penyedia barang/jasa maka Kementerian Negara/Lembaga memberitahukan kepada penyedia barang/jasa dan/atau individu untuk melakukan penyetoran ke kas negara.
4. Dalam Kementerian Negara/Lembaga menilai bahwa *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pengeluaran *ineligible* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia barang/jasa, atau individu, telah disetorkan ke kas negara, Pemda, BUMN, BUMD, Penyedia barang/jasa, atau individu menyampaikan fotokopi bukti setor beserta nomor transaksi penerimaan negara kepada Kementerian Negara/Lembaga.
5. Kementerian Negara/Lembaga, penyedia barang/jasa, dan/atau individu menyampaikan fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran beserta nomor transaksi penerimaan negara kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.



6. Menindaklanjuti penyampaian fotokopi bukti setor ke kas negara atas penyetoran beserta nomor transaksi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa validasi setoran sebagaimana pada angka 3 dan angka 4, dengan cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
7. Setelah setoran oleh Kementerian Negara/Lembaga, penyedia barang/jasa, dan/atau individu telah divalidasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melaksanakan langkah-langkah berikut:
 - a. melakukan pemindahbukuan dana dari R-KUN ke rekening dalam rangka *Refund* yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menerbitkan WPR kepada Bank Indonesia untuk untung rekening Pemberi PHLN; dan
 - c. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Refund* kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan melampirkan WPR sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.
8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima *Refund*, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima.
9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
10. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.



G. TATA CARA PELAKSANAAN *REFUND* UNTUK PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SISA SALDO DANA DI REKSUS SETELAH *CLOSING ACCOUNT*

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menerima permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN.
2. Terhadap permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku pengelola Reksus menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan dari Reksus ke rekening Pemberi PHLN kepada Bank Indonesia atas beban Reksus disertai WPR yang menginformasikan nama dan nomor rekening, *swift code*, dan referensi rekening Pemberi PHLN.
3. Dalam hal penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah dilakukan, Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debet kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Dalam hal penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah dilakukan, Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debet kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai dokumen pendukung penyesuaian pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.
5. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima dana *Refund*, Pemberi PHLN menyampaikan pemberitahuan dengan menerbitkan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
6. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan melampirkan fotokopi NoD kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara *Refund* yang telah dilaksanakan dengan NoD dari Pemberi PHLN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian data.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

fa